

ED PSAK No. 64

1 Februari 2011

**PERNYATAAN  
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
EKSPLORASI DAN EVALUASI  
SUMBER DAYA MINERAL**

*Exposure draft ini dikeluarkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat  
diterima paling lambat tanggal 30 April 2011  
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan*



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

**ED PSAK**  
**No.**  
**64**

**PERNYATAAN**  
**STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**EKSPLORASI DAN EVALUASI**  
**SUMBER DAYA MINERAL**



Hak cipta © 2011, Ikatan Akuntan Indonesia

---

Dikeluarkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia  
Jalan Sindanglaya No. 1  
Menteng  
Jakarta 10310  
Telp: (021) 3190-4232  
Fax : (021) 724-5078  
Email: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id), [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)

Februari 2011

*Exposure draft* diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada **30 April 2011**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia  
Jl. Sindanglaya No.1, Menteng  
Jakarta 10310**

**Fax: 021 724-5078**

**E-mail: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id), [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)**

**Hak Cipta © 2011 Ikatan Akuntan Indonesia**

*Exposure draft* dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggunaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

## PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *exposure draft* PSAK 64 tentang Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral dalam rapatnya tanggal 1 Februari 2011 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

*Exposure draft* ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah *Akuntan Indonesia*, situs: [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)

### **Jakarta, 1 Februari 2011 Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
G.A. Indira	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota

## PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 64: *Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral* bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 64 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

### 1. **Adopsi IFRS 6 *Exploration for and Evaluation of Mineral Resources***

IFRS 6 *Exploration for and Evaluation of Mineral Resources* merupakan standar akuntansi yang bersifat sementara dan saat ini masih terus dilakukan kajian oleh *International Accounting Standards Board* untuk menentukan apakah kegiatan pertambangan memerlukan standar akuntansi keuangan tersendiri atau bisa menggunakan standar akuntansi keuangan yang ada.

IFRS 6 hanya mengatur aktivitas eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral, sedangkan aktivitas lainnya tidak diatur dalam IFRS 6. Pendekatan konsep yang digunakan dalam IFRS 6 terkait dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral berbeda dengan PSAK 29: *Akuntansi Minyak dan Gas Bumi* dan PSAK 33: *Akuntansi Pertambangan Umum*:

- IFRS 6: biaya eksplorasi dan evaluasi diakui sebagai aset.
- PSAK 29: biaya eksplorasi dan evaluasi diakui sebagai aset di dalam suatu negara sebagai pusat biaya (*full cost*) dan diakui sebagai aset untuk sumur yang mempunyai cadangan terbukti (*successful efforts*).
- PSAK 33: biaya eksplorasi dan evaluasi diakui sebagai aset jika terdapat cadangan terbukti dan belum terdapat cadangan terbukti ketika aktivitas eksplorasi dan evaluasi yang signifikan masih berjalan.


Sebagian berpendapat bahwa tidak perlu dilakukan adopsi atas IFRS 6 dengan alasan sebagai berikut:

- a. IFRS 6 merupakan standar akuntansi yang bersifat sementara sebagaimana dijelaskan di atas dan hal yang diatur menyangkut industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia dan bersifat strategis baik secara ekonomi dan politik. IFRS 6 hanya mengatur sebagian aktivitas industri pertambangan, sementara SAK yang telah ada yaitu PSAK 29 dan PSAK 33 mengatur seluruh aktivitas pertambangan minyak dan gas bumi dan pertambangan umum.
- b. IFRS 6 masih memberikan pilihan untuk menggunakan kebijakan akuntansi yang ada dan mengabaikan panduan pemilihan kebijakan akuntansi yang diatur di IAS 8 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors* (PSAK 25 (revisi 2009): *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*). Hal ini menunjukkan IASB 'belum yakin' bahwa hal yang diatur dalam IFRS 6 merupakan pengaturan yang bersifat mandatori. Jika IFRS 6 diadopsi secara penuh, maka pencatatan biaya eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral kemungkinan akan tetap mengacu pada SAK yang telah ada yaitu PSAK 29 dan PSAK 33 ketika pengaturan dalam PSAK tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan andal. Hal ini ditunjukkan empat dari empat belas anggota IASB memberikan *dissenting opinions* atas IFRS 6.

Sebagian berpendapat bahwa perlu dilakukan adopsi atas IFRS 6 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Adopsi IFRS 6 akan membuat laporan keuangan perusahaan pertambangan nasional dapat dibandingkan dengan perusahaan luar negeri mengingat secara umum perusahaan pertambangan nasional melakukan aktivitas lintas negara dan hal ini terkait dengan program konvergensi SAK dengan IFRS yang mana

tidak terdapat alasan valid untuk menjustifikasi bahwa tidak perlu mengadopsi IFRS 6. Pengaturan dalam IFRS 6 tidak berbeda secara substantif dengan PSAK 29 dan PSAK 33. Hal ini hanya perbedaan pendekatan yang digunakan dalam mencatat biaya eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral yang dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Sehingga, hal ini dianggap tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perlakuan akuntansi yang telah ada.

- b. Pengecualian yang diatur dalam IFRS 6 merupakan hal yang tidak relevan untuk diadopsi ke dalam PSAK 64 karena hal ini akan mengakibatkan tidak ada manfaatnya mengadopsi IFRS 6 jika mengadopsi juga bagian yang dianggap kontroversial. Hal tersebut bukan merupakan alasan valid untuk tidak mengadopsi IFRS 6.

ED PSAK 64 menggunakan pendapat kedua yaitu mengadopsi IFRS 6 dengan menghilangkan pengecualian untuk dapat terus menggunakan kebijakan akuntansi yang lama.

**Apakah anda setuju adopsi IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources?**

## 2. Biaya Pengembangan

Biaya pengembangan sumber daya mineral merupakan biaya yang dikeluarkan setelah cadangan terbukti sampai dengan dimulainya aktivitas produksi. Perlakuan atas biaya pengembangan tersebut diatur berbeda antara ED PSAK 64: *Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral*, PSAK 29: *Akuntansi Minyak dan Gas Bumi*, dan PSAK 33: *Akuntansi Pertambangan Umum* yaitu:

- ED PSAK 64. Biaya pengembangan tidak diatur perlakuannya secara eksplisit (*lihat paragraf 09*) tetapi mengacu pada *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK)* dan PSAK 19 (revisi 2010): *Aset Takberwujud*.
- PSAK 29. Biaya pengembangan diakui sebagai aset (dikapitalisasi), baik menggunakan *full cost* maupun *successful efforts*.
- PSAK 33. Biaya pengembangan diakui sebagai aset (biaya pengembangan yang ditangguhkan).

Sebagian berpendapat bahwa pengaturan biaya pengembangan secara eksplisit tetap diperlukan sebagaimana diatur dalam PSAK 29 dan PSAK 33 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Biaya eksplorasi dan evaluasi diakui sebagai aset padahal belum ada kepastian diperolehnya cadangan terbukti. Biaya pengembangan dilakukan ketika sudah cadangan terbukti. Dengan analogi tahap riset dan pengembangan aset tidak berwujud, maka biaya pengembangan seharusnya diakui sebagai aset.
- b. Ketidadaan pengaturan yang eksplisit dalam suatu PSAK dianggap akan menimbulkan perbedaan perlakuan atas biaya pengembangan, walaupun dalam ED PSAK 64 paragraf 09 diberikan panduan untuk mengacu pada KDPPLK dan PSAK 19 (revisi 2010). Padahal aktivitas pengembangan di industri pertambangan merupakan hal yang khas dibandingkan dengan aktivitas pengembangan di industri lain.



Sebagian berpendapat bahwa pengaturan biaya pengembangan tidak perlu dilakukan secara eksplisit dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pengaturan atas biaya pengembangan sudah cukup diatur dalam ED PSAK 64 yang merujuk pada KDPPLK dan PSAK 19 (revisi 2010). Hal ini sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam SAK yaitu bersifat *principle-based*.
- b. Ketiadaan pengaturan yang eksplisit atas biaya pengembangan dianggap tidak akan menimbulkan perbedaan perlakuan atas biaya tersebut. Panduan dalam ED PSAK 64 paragraf 09 sudah memadai yang mana aktivitas pengembangan merupakan contoh tahap pengembangan dari suatu proyek internal dan merujuk pada PSAK 19 (revisi 2010). Paragraf 56 dari PSAK 19 (revisi 2010) menyatakan: *“Aset takberwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada proyek internal) diakui jika, dan hanya jika, entitas dapat menunjukkan semua hal berikut ini:*
  - (a) kelayakan teknis penyelesaian aset takberwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dijual;*
  - (b) niat untuk menyelesaikan aset takberwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya;*
  - (c) kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset takberwujud tersebut;*
  - (d) bagaimana aset takberwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan. Antara lain entitas mampu menunjukkan adanya pasar bagi keluaran aset takberwujud atau pasar atas aset takberwujud itu sendiri, atau, jika aset takberwujud itu akan digunakan secara internal, entitas mampu menunjukkan kegunaan aset takberwujud tersebut;*
  - (e) tersedianya kecukupan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lain untuk*

*menyelesaikan pengembangan aset takberwujud dan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut; dan*

- (f) *kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tidak bewujud selama pengembangannya.”*

ED PSAK 64 menggunakan pendapat kedua yaitu pengaturan mengenai biaya pengembangan tidak perlu diatur secara eksplisit dan pengaturannya merujuk pada paragraf 09.

**Apakah anda setuju perlakuan akuntansi biaya pengembangan tidak diberikan secara eksplisit?**

### 3. Biaya Sebelum Eksplorasi dan Evaluasi

Biaya yang dikeluarkan sebelum eksplorasi dan evaluasi antara lain termasuk biaya perizinan untuk melakukan eksplorasi dan evaluasi.

- ED PSAK 64: *Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral*. Tidak ada pengaturan untuk biaya sebelum eksplorasi dan evaluasi.
- PSAK 29: *Akuntansi Minyak dan Gas Bumi*. Biaya sebelum eksplorasi dan evaluasi merupakan bagian dari biaya eksplorasi yang diakui sebagai aset atau bukan aset sesuai dengan metode *full cost* atau *successful efforts*.
- dan PSAK 33: *Akuntansi Pertambangan Umum*. Biaya sebelum eksplorasi dan evaluasi merupakan bagian dari biaya eksplorasi yang diakui sebagai beban, kecuali terdapat cadangan terbukti dan belum terdapat cadangan terbukti ketika aktivitas eksplorasi dan evaluasi yang signifikan masih berjalan maka diakui sebagai aset.

ED PSAK 64 tidak mengatur mengatur secara eksplisit atas biaya sebelum eksplorasi dan evaluasi. Dengan demikian, perlakuan atas biaya tersebut mengacu pada SAK lain yang relevan. Misalnya, biaya tersebut terkait dengan perolehan aset tidak berwujud maka diakui sebagai bagian biaya perolehan aset tidak berwujud sebagaimana diatur dalam PSAK 19 (revisi 2010): *Aset Takberwujud* paragraf 27. Namun, biaya sebelum eksplorasi dan evaluasi umumnya tidak dapat dikaitkan dengan perolehan properti mineral sehingga diakui sebagai beban, kecuali biaya tersebut yang dapat dipisahkan dan diperlukan untuk pekerjaan eksplorasi diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap (*lihat PSAK 16 (revisi 2007): Aset Tetap paragraf 3*).

ED PSAK 64 menggunakan pendekatan *principle-based* sehingga tidak mengatur secara eksplisit biaya sebelum eksplorasi dan evaluasi.

**Apakah anda setuju biaya sebelum eksplorasi dan evaluasi tidak diatur secara eksplisit?**

#### **4. Pencabutan PSAK 29: Akuntansi Minyak dan Gas Bumi**

PSAK 29: *Akuntansi Minyak dan Gas Bumi* mengatur aktivitas industri minyak dan gas bumi secara lengkap meliputi:

- Aktivitas eksplorasi;
- Aktivitas pengembangan;
- Aktivitas produksi;
- Aktivitas pengolahan;
- Aktivitas transportasi;
- Aktivitas pemasaran; dan
- Aktivitas lain-lain.

Sebagian besar aktivitas di atas telah diatur dalam SAK lain, kecuali aktivitas eksplorasi dan pengembangan.

Sebagai dampak adopsi IFRS 6 *Exploration for and Evaluation of Mineral Resources*, maka pengaturan untuk aktivitas eksplorasi telah digantikan oleh ED PSAK 64. Sementara untuk aktivitas pengembangan mengacu pada *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan* dan PSAK 19 (revisi 2010): *Aset Takberwujud* sebagaimana diatur dalam ED PSAK 64 paragraf 09. Oleh karena itu, semua pengaturan yang sebelumnya telah diatur dalam PSAK 29, saat ini telah diatur seluruhnya dalam SAK yang relevan.

**Apakah anda setuju PSAK 29: Akuntansi Minyak dan Gas Bumi dicabut?**

## 5. Revisi atas PSAK 33: Akuntansi Pertambangan Umum

PSAK 33: *Akuntansi Pertambangan Umum* mengatur tentang:

- Aktivitas eksplorasi;
- Aktivitas pengembangan dan konstruksi;
- Aktivitas produksi; dan
- Aktivitas pengelolaan lingkungan hidup.

Adopsi IFRS 6 *Exploration for and Evaluation of Mineral Resources* berdampak direvisinya PSAK 33, hal ini berbeda dengan PSAK 29: *Akuntansi Minyak dan Gas Bumi* yang mana PSAK 29 tersebut dicabut. Alasan revisi PSAK 33 adalah adanya beberapa bagian dari PSAK 33 yang dianggap masih relevan, belum diatur dalam SAK lain, dan memiliki karakteristik spesifik sehingga tidak bisa menggunakan SAK lain. Penjelasan lebih rinci ada di ED PSAK 33 (revisi): *Akuntansi Pertambangan Umum*.

**Apakah anda setuju PSAK 33: Akuntansi Pertambangan Umum direvisi?**

## 6. Ketentuan Transisi

Beberapa perbedaan mendasar antara ED PSAK 64: *Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral*, PSAK 29: *Akuntansi Minyak dan Gas Bumi*, dan PSAK 33: *Akuntansi Pertambangan Umum* terkait dengan:

- Pengakuan atas biaya eksplorasi dan evaluasi.
- Komponen biaya eksplorasi dan evaluasi.
- Uji penurunan nilai atas aset eksplorasi dan evaluasi.

Ketentuan transisi dalam ED PSAK 64 tidak diatur secara tersendiri, sehingga perubahan pengaturan tersebut berlaku secara retrospektif sebagaimana diatur dalam PSAK 25 (revisi 2009): *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* paragraf 19.

Terdapat beberapa alternatif untuk ketentuan transisi yaitu:

- Retrospektif. Jika pengaturan dalam ED PSAK 64 merupakan perubahan kebijakan akuntansi, maka kebijakan akuntansi baru berlaku untuk transaksi lama dan baru seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah diterapkan sebelumnya dan entitas harus menyajikan kembali (*restatement*) laporan keuangannya.
- Semi retrospektif. Jika pengaturan dalam ED PSAK 64 merupakan perubahan kebijakan akuntansi, maka kebijakan akuntansi baru diterapkan untuk transaksi lama dan baru seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah diterapkan sebelumnya, dampak perubahan kebijakan akuntansi diakui sebagai penyesuaian atas saldo laba awal periode sajian, dan laporan keuangan periode sebelumnya disajikan kembali, tetapi tidak menyajikan tambahan laporan posisi keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK 1 (revisi 2009): *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 36.
- Semi prospektif. Jika pengaturan dalam ED PSAK 64 merupakan perubahan kebijakan akuntansi, maka

kebijakan akuntansi baru diterapkan untuk transaksi lama dan baru seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah diterapkan sebelumnya, dampak perubahan kebijakan akuntansi diakui sebagai penyesuaian atas saldo laba awal periode penerapan ED PSAK 64, dan entitas tidak menyajikan kembali (*restatement*) laporan keuangannya.

- Prospektif. Pengaturan dalam ED PSAK 64 diterapkan untuk transaksi baru dan saldo biaya eksplorasi dan evaluasi yang diakui sebagai aset pada awal penerapan ED PSAK 64 dianggap sebagai *deemed cost*.

ED PSAK 64 menggunakan alternatif pertama yaitu ketentuan transisi secara retrospektif dengan penjelasan lebih rinci di paragraf 26 dengan alasan tidak perubahan yang signifikan dengan perlakuan akuntansi sebelumnya.

**Apakah anda setuju ketentuan transisi secara retrospektif?**

## 7. Tanggal Efektif

Perubahan pengaturan dalam ED PSAK 64: *Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral* akan memberikan dampak bagi entitas yang menerapkan PSAK 29: *Akuntansi Minyak dan Gas Bumi* dan PSAK 33: *Akuntansi Pertambangan Umum*. Entitas memerlukan waktu yang memadai untuk menerapkan ketentuan dalam ED PSAK 64, termasuk mengelola dampak yang disebabkan penerapannya.

ED PSAK 64 akan diterapkan secara efektif mulai 1 Januari 2012.

**Apakah anda setuju ED PSAK 64: Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral berlaku efektif 1 Januari 2012?**

## IKHTISAR RINGKAS

Secara umum ringkasan pengaturan dalam ED PSAK 64: *Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral* adalah sebagai berikut:

<i>Perihal</i>	<i>Perlakuan Akuntansi</i>
Ruang lingkup	Biaya eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral
Pengakuan dan pengukuran awal	Biaya eksplorasi dan evaluasi diakui sebagai aset sebesar biaya perolehan
Pengukuran selanjutnya	Merujuk pada PSAK 16 (revisi 2007): <i>Aset Tetap</i> dan PSAK 19 (revisi 2010): <i>Aset Takberwujud</i>
Penurunan nilai	Merujuk pada PSAK 48 (revisi 2009): <i>Penurunan Nilai Aset</i> , kecuali terkait dengan penentuan unit penghasil kas untuk tujuan uji penurunan nilai

## PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED PSAK 64: *Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral* mengadopsi seluruh pengaturan dalam IFRS 6 *Exploration for and Evaluation of Mineral Resources* per 1 Januari 2009, kecuali:

1. IFRS 6 paragraf 06 dan 07 yang menjadi ED PSAK 64 paragraf 06 tentang pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi terkait dengan pengecualian dalam menentukan kebijakan akuntansi sebagaimana diatur PSAK 25 (revisi 2009): *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*, karena hal tersebut tidak relevan dengan kondisi di Indonesia yang telah memiliki SAK untuk minyak dan gas bumi dan pertambangan umum dan adopsi IFRS 6 tidak akan membawa manfaat jika masih tetap mengizinkan untuk menggunakan kebijakan akuntansi sebelumnya.
2. IFRS 6 paragraf 26 yang menjadi ED PSAK 64 paragraf 25 tentang tanggal efektif.



## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>01 - 05</b>
Tujuan .....	01 - 02
Ruang lingkup .....	03 - 05
 <b>PENGAKUAN ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI .....</b>	 <b>06</b>
 <b>PENGUKURAN ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI .....</b>	 <b>07 - 13</b>
Pengukuran pada saat pengakuan .....	07
Komponen biaya perolehan aset eksplorasi dan evaluasi .....	08 - 10
Pengukuran setelah pengakuan .....	11
Perubahan kebijakan akuntansi .....	12 - 13
 <b>PENYAJIAN .....</b>	 <b>14 - 16</b>
Klasifikasi aset eksplorasi dan evaluasi .....	14 - 15
Pengklasifikasian kembali aset eksplorasi dan evaluasi.....	16
 <b>PENURUNAN NILAI .....</b>	 <b>17 - 21</b>
Pengakuan dan pengukuran .....	17 - 19
tingkat yang telah ditetapkan atas aset eksplorasi dan evaluasi yang telah diuji penurunan nilai .....	20 - 21
 <b>PENGUNGKAPAN .....</b>	 <b>22 - 24</b>
 <b>TANGGAL EFEKTIF .....</b>	 <b>25</b>
 <b>KETENTUAN TRANSISI .....</b>	 <b>26</b>
 <b>PENARIKAN .....</b>	 <b>27</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**  
2 **NO. 64**  
3  
4 **EKSPLORASI DAN EVALUASI SUMBER DAYA**  
5 **MINERAL**

6  
7 *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 64 terdiri dari*  
8 *paragraf 1-27 dan Lampiran. Seluruh paragraf dalam PSAK*  
9 *ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang*  
10 *dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-*  
11 *prinsip utama. PSAK 64 harus dibaca dalam konteks tujuan*  
12 *pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian*  
13 *Laporan Keuangan. PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan*  
14 *Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*  
15 *memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan*  
16 *kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan yang eksplisit.*  
17 *Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur*  
18 *yang tidak material.*

19

20 **PENDAHULUAN**

21

22 **Tujuan**

23

24 01. Tujuan Pernyataan ini adalah untuk menetapkan  
25 pelaporan keuangan atas eksplorasi dan evaluasi sumber daya  
26 mineral.

27

28 02. Secara khusus Pernyataan ini mensyaratkan:

29 (a) pengembangan terbatas atas praktik akuntansi yang ada  
30 untuk pengeluaran eksplorasi dan evaluasi;

31 (b) entitas yang mengakui aset eksplorasi dan evaluasi untuk  
32 menilai apakah aset tersebut mengalami penurunan  
33 nilai sesuai dengan Pernyataan ini dan mengukur setiap  
34 penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2009):  
35 *Penurunan Nilai Aset*;

36 (c) pengungkapan yang mengidentifikasi dan menjelaskan  
37 atas jumlah yang timbul dari eksplorasi dan evaluasi  
38 sumber daya mineral dalam laporan keuangan dan

1 membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami  
2 jumlah, waktu, dan kepastian atas arus kas masa depan  
3 dari setiap aset eksplorasi dan evaluasi yang diakui.

4

## 5 **Ruang Lingkup**

6

7 03. Entitas menerapkan Pernyataan ini terhadap pengeluaran  
8 yang terjadi atas eksplorasi dan evaluasi.

9

10 04. Pernyataan ini tidak mengatur aspek akuntansi lain  
11 dari entitas yang melakukan eksplorasi dan evaluasi sumber  
12 daya mineral.

13

14 05. Entitas tidak menerapkan Pernyataan ini untuk  
15 pengeluaran yang terjadi:

16 (a) sebelum eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral,  
17 seperti pengeluaran yang terjadi sebelum entitas  
18 memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu  
19 wilayah tertentu.

20 (b) setelah kelayakan teknis dan kelayakan komersial atas  
21 penambangan sumber daya mineral dapat dibuktikan.

22

## 23 **PENGAKUAN ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI**

24

25 06. Ketika mengembangkan kebijakan akuntansinya,  
26 entitas mengakui aset eksplorasi dan evaluasi menggunakan  
27 PSAK 25 (revisi 2009): *Kebijakan Akuntansi, Perubahan*  
28 *Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* paragraf 10.

29

## 30 **PENGUKURAN ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI**

31

### 32 **Pengukuran Pada Saat Pengakuan**

33

34 *07. Aset eksplorasi dan evaluasi diukur pada biaya*  
35 *perolehan.*

36

37

38

## 1 **Komponen Biaya Perolehan Aset Eksplorasi dan** 2 **Evaluasi**

3

4 08. Entitas menentukan suatu kebijakan akuntansi yang  
5 spesifik yang mana pengeluaran diakui sebagai aset eksplorasi  
6 dan evaluasi dan menerapkannya secara konsisten. Dalam  
7 menentukan kebijakan akuntansi ini, entitas mempertimbangkan  
8 tingkat pengeluaran yang dapat dikaitkan dengan penemuan  
9 sumber daya mineral spesifik. Berikut contoh pengeluaran yang  
10 dapat termasuk dalam pengukuran awal aset eksplorasi dan  
11 evaluasi (tidak terbatas hanya pada daftar berikut):

- 12 (a) perolehan untuk eksplorasi;
- 13 (b) kajian topografi, geologi, geokimia, dan geofisika;
- 14 (c) pengeboran eksplorasi;
- 15 (d) parit;
- 16 (e) pengambilan contoh; dan
- 17 (f) aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan  
18 kelangsungan usaha komersial atas penambangan sumber  
19 daya mineral.

20

21 09. Pengeluaran yang terkait dengan pengembangan  
22 sumber daya mineral tidak diakui sebagai aset eksplorasi dan  
23 evaluasi. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan*  
24 *Keuangan* dan PSAK 19 (revisi 2010): *Aset Takberwujud*  
25 memberikan panduan pengakuan aset yang timbul dari  
26 pengembangan.

27

28 10. Sesuai dengan PSAK 57 (revisi 2009): *Provisi,*  
29 *Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi* suatu entitas  
30 mengakui setiap kewajiban untuk pemindahan dan restorasi  
31 yang terjadi selama periode tertentu sebagai konsekuensi dari  
32 eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral.

33

## 34 **Pengukuran Setelah Pengakuan**

35

36 11. Setelah pengakuan awal, entitas menerapkan salah  
37 satu model biaya atau model revaluasi atas aset eksplorasi  
38 dan evaluasi. Jika entitas menerapkan model revaluasi (model

1 dalam PSAK 16 (2007): *Aset Tetap* atau model dalam PSAK  
2 19 (revisi 2010): *Aset Takberwujud*, maka diterapkan secara  
3 entitas konsisten dengan klasifikasi atas aset tersebut secara  
4 konsisten (lihat paragraf 14).

5

## 6 **Perubahan Kebijakan Akuntansi**

7

8 **12. Entitas dapat mengubah kebijakan akuntansinya**  
9 ***atas pengeluaran eksplorasi dan evaluasi jika perubahan***  
10 ***kebijakan tersebut dapat membuat laporan keuangan***  
11 ***menjadi lebih relevan bagi kebutuhan pengguna dalam***  
12 ***pengambilan keputusan dan andal, atau lebih andal dan***  
13 ***relevan bagi kebutuhan pengambilan keputusan. Entitas***  
14 ***mempertimbangkan unsur relevan dan keandalan dengan***  
15 ***menggunakan kriteria dalam PSAK 25 (revisi 2009):***  
16 ***Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi,***  
17 ***dan Kesalahan.***

18

19 13. Sebagai dasar justifikasi perubahan kebijakan akuntansi  
20 yang digunakan untuk pengeluaran evaluasi dan eksplorasi,  
21 entitas menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan membawa  
22 laporan keuangan semakin mendekati kriteria dalam PSAK  
23 25 (revisi 2009): *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi*  
24 *Akuntansi, dan Kesalahan*, tetapi perubahan dibutuhkan tidak  
25 untuk mencapai kepatuhan total atas kriteria tersebut.

26

## 27 **PENYAJIAN**

28

### 29 **Klasifikasi Aset Eksplorasi dan Evaluasi**

30

31 14. Entitas mengklasifikasi aset eksplorasi dan evaluasi  
32 sebagai aset berwujud atau aset takberwujud sesuai dengan  
33 sifat aset yang diperoleh dan menerapkan klasifikasi tersebut  
34 secara konsisten.

35

36 15. Beberapa aset eksplorasi dan evaluasi diperlakukan  
37 sebagai aset takberwujud (misalnya hak pengeboran),  
38 sedangkan yang lain sebagai aset berwujud (misalnya sarana

1 dan *drilling rigs*). Sepanjang aset berwujud yang digunakan  
2 dalam mengembangkan aset takberwujud, jumlah yang  
3 mencerminkan penggunaan tersebut sebagai bagian dari biaya  
4 perolehan aset takberwujud. Namun demikian, penggunaan aset  
5 berwujud untuk mengembangkan suatu aset takberwujud tidak  
6 mengubah aset berwujud menjadi aset takberwujud.

7

## 8 **Pengklasifikasian Kembali Aset Eksplorasi dan Evaluasi**

9

10 16. Suatu aset tidak diklasifikasikan sebagai aset eksplorasi  
11 dan evaluasi ketika kelayakan teknis dan kelangsungan usaha  
12 komersial atas penambangan sumber daya mineral dapat  
13 dibuktikan. Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan  
14 nilainya, dan setiap rugi penurunan nilai diakui, sebelum  
15 direklasifikasi.

16

## 17 **PENURUNAN NILAI**

18

### 19 **Pengakuan dan Pengukuran**

20

21 *17. Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya*  
22 *ketika fakta dan kondisi menyatakan bahwa jumlah tercatat*  
23 *aset eksplorasi dan evaluasi melebihi jumlah terpulihkan.*  
24 *Ketika fakta dan kondisi menyatakan bahwa jumlah tercatat*  
25 *aset eksplorasi dan evaluasi melebihi jumlah terpulihkan,*  
26 *entitas mengukur, menyajikan dan mengungkapkan setiap*  
27 *rugi penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2009):*  
28 **Penurunan Nilai Aset, kecuali seperti yang disajikan dalam**  
29 **paragraf 20.**

30

31 18. Hanya untuk tujuan aset eksplorasi dan evaluasi,  
32 paragraf 19 diterapkan, bukan PSAK 48 (revisi 2009):  
33 *Penurunan Nilai Aset* paragraf 8 – 17, ketika mengidentifikasi  
34 apakah aset eksplorasi dan evaluasi mengalami penurunan nilai.  
35 Paragraf 19 menggunakan terminologi “aset” namun diterapkan  
36 sama untuk memisahkan aset eksplorasi dan evaluasi atau unit  
37 penghasil kas.

38

1 19. Satu atau lebih fakta dan kondisi berikut mengindikasikan  
2 bahwa entitas menguji apakah aset eksplorasi dan evaluasi  
3 telah mengalami penurunan nilai (tidak terbatas pada daftar  
4 berikut):

- 5 (a) periode dimana entitas memiliki hak melakukan eksplorasi  
6 dalam suatu wilayah tertentu telah kedaluwarsa selama  
7 periode berjalan atau akan kedaluwarsa dalam waktu dekat,  
8 dan tidak diharapkan untuk diperbarui;
- 9 (b) pengeluaran substantif untuk kepentingan lebih lanjut  
10 mengenai eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral  
11 dalam wilayah tertentu yang tidak dianggarkan atau  
12 direncanakan;
- 13 (c) eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral pada suatu  
14 wilayah tertentu yang tidak menunjukkan penemuan yang  
15 memenuhi skala ekonomis atas sumber daya mineral dan  
16 entitas telah memutuskan untuk menghentikan aktivitas  
17 pada wilayah tertentu tersebut;
- 18 (d) keberadaan data yang cukup mengindikasikan bahwa,  
19 meskipun pengembangan pada suatu wilayah tertentu  
20 sedang dalam proses pengerjaan, jumlah tercatat aset  
21 eksplorasi dan evaluasi tidak dapat terpenuhi seluruhnya  
22 dari keberhasilan pengembangan atau penjualan aset  
23 tersebut.

24 Pada kasus tersebut, atau kasus yang serupa, entitas melakukan  
25 pengujian atas penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (revisi  
26 2009): *Penurunan Nilai Aset*. Setiap rugi penurunan nilai diakui  
27 sebagai beban sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2009).

28

### 29 **Tingkat yang Telah Ditetapkan atas Aset Eksplorasi dan** 30 **Evaluasi yang Telah Diuji Penurunan Nilai**

31

32 *20. Entitas menentukan suatu kebijakan akuntansi*  
33 *untuk mengalokasikan aset eksplorasi dan evaluasi ke unit*  
34 *penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas untuk tujuan*  
35 *penilaian aset yang mengalami penurunan nilai. Setiap unit*  
36 *penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yang mana*  
37 *aset eksplorasi dan evaluasi telah dialokasikan tidak lebih*  
38 *besar dari segmen operasi yang telah ditentukan sesuai*

1 **dengan PSAK 3 (revisi 2009): Segmen Operasi.**

2

3 21. Tingkat identifikasi yang dilakukan entitas untuk tujuan  
4 pengujian penurunan nilai atas aset eksplorasi dan evaluasi  
5 dapat terdiri dari satu atau lebih unit penghasil kas.

6

7 **PENGUNGKAPAN**

8

9 **22. Entitas mengungkapkan informasi yang**  
10 **mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah yang telah**  
11 **diakui dalam laporan keuangan yang timbul dari eksplorasi**  
12 **dan evaluasi sumber daya mineral.**

13

14 23. Untuk memenuhi paragraf 22, entitas  
15 mengungkapkan:

16 (a) kebijakan akuntansi atas pengeluaran eksplorasi dan  
17 evaluasi termasuk pengakuan atas aset eksplorasi dan  
18 evaluasi.

19 (b) jumlah aset, liabilitas, penghasilan dan beban, dan arus kas  
20 operasi dan arus kas investasi yang timbul dari eksplorasi  
21 dan evaluasi sumber daya mineral.

22

23 24. Entitas memperlakukan aset eksplorasi dan  
24 evaluasi sebagai kelompok aset yang terpisah dan membuat  
25 pengungkapan yang disyaratkan PSAK 16 (revisi 2007): *Aset*  
26 *Tetap* atau PSAK 19 (revisi 2010): *Aset Takberwujud* secara  
27 konsisten mengenai bagaimana aset tersebut diklasifikasikan.

28

29 **TANGGAL EFEKTIF**

30

31 25. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun  
32 buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012.

33

34 **KETENTUAN TRANSISI**

35

36 26. Jika persyaratan tertentu di paragraf 17 tidak praktis  
37 diterapkan untuk memberikan informasi komparatif  
38 yang dapat dikaitkan dengan laporan keuangan tahunan



1 yang dimulai sebelum 1 Januari 2012, maka  
2 entitas mengungkapkan fakta tersebut. PSAK 25  
3 (revisi 2009): *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi*  
4 *Akuntansi, dan Kesalahan* menjelaskan definisi “tidak  
5 praktis”.

6

## 7 **PENARIKAN**

8

9 27. Pernyataan ini menggantikan:

- 10 (a) PSAK 29: *Akuntansi Minyak dan Gas Bumi*; dan  
11 (b) PSAK 33: *Akuntansi Pertambangan Umum* untuk  
12 pengaturan yang terkait dengan aktivitas eksplorasi dan  
13 aktivitas pengembangan dan konstruksi.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

1 **LAMPIRAN**

2

3 **Definisi**

4

5 *Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari*  
6 *PSAK 64.*

7

8 **Aset eksplorasi dan evaluasi. Pengeluaran eksplorasi dan**  
9 **evaluasi** yang diakui sebagai aset sesuai dengan kebijakan  
10 akuntansi entitas tersebut.

11

12 **Eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral.** Pencarian  
13 sumber daya mineral, termasuk barang tambang, minyak,  
14 gas alam and sumber daya alam lain yang tidak dapat  
15 diperbarui setelah entitas memperoleh hak kontraktual untuk  
16 mengeksplorasi pada suatu wilayah tertentu, sebagaimana telah  
17 ditetapkan dalam kelayakan teknis dan kelangsungan usaha  
18 komersial atas penambangan sumber daya mineral.

19

20 **Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi.** Pengeluaran yang  
21 terjadi pada entitas yang terkait dengan **eksplorasi dan**  
22 **evaluasi sumber daya mineral** sebelum kelayakan teknis dan  
23 kelangsungan usaha komersil atas penambangan sumber daya  
24 mineral dapat dibuktikan.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38